



Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur

Nur Hijrah Zainuddin¹, Moh.R.U. Puluhulawa², Nuvazria Achir³,

Universitas Negeri Gorontalo

nurhijrahzainuddin@gmail.com¹, mohammad.puluhulawa@ung.ac.id²,

ulfa@ung.ac.id³

Abstract. *This research aims to find out how the crime of raping minors is handled. This research is empirical legal research by presenting field facts as the main data, which are then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that the handling of criminal acts, especially those related to sexual intercourse, is usually left to the parents of the victim or perpetrator. The sexual intercourse referred to is when the perpetrator and victim have sexual relations on the basis of mutual consent and it is disputed by the victim's family. What is the PPA unit of the Gorontalo City Police doing in terms of making peace efforts, because considering that the perpetrators of this crime are still children, protection measures must also be taken so that the children can grow and develop and return to normal activities in society. This handling includes receiving complaint reports, the investigation and case investigation stage, the file transfer stage and providing protection for victims. Law enforcers need to consider implementing the concept of restorative justice in minor cases in accordance with existing provisions, but not in cases of rape or sexual violence, especially against children. Apart from that, the community, especially parents and families, are as far as possible against peace efforts to marry the victim to the perpetrator, because it can trigger other problems and prevent repetition of criminal acts and other violence that the victim will receive.*

Keywords: *Crime; Rape; Child*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penanganan tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menyajikan fakta lapangan sebagai data utama, yang kemudian dianalisis secara deklaratif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana khususnya berkenaan dengan persetujuan biasanya penyelesaiannya diserahkan kepada orang tua korban atau pelaku. Persetujuan yang dimaksud adalah manakala pelaku dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka dan dipermasalahkan oleh keluarga korban. Apa yang dilakukan unit PPA Polresta Gorontalo Kota dalam hal melakukan upaya perdamaian, sebab mempertimbangkan dimana pelaku tindak pidana ini masih anak-anak yang juga harus dilakukan upaya perlindungan agar anak dapat tumbuh berkembang serta beraktivitas kembali secara normal di masyarakat. Penanganan ini meliputi penerimaan laporan pengaduan, tahap penyelidikan dan penyidikan kasus, tahap pelimpahan berkas dan memberikan perlindungan terhadap korban. Penegak hukum perlu mempertimbangkan pelaksanaan konsep restorative justice dalam perkara ringan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tidak pada kasus pemerkosaan maupun kekerasan seksual utamanya pada anak. Selain itu, masyarakat khususnya para orang tua dan keluarga sedapat mungkin melawan upaya perdamaian untuk menikahkan korban dengan pelaku, sebab dapat memicu persoalan lain dan mencegah adanya pengulangan tindak pidana dan kekerasan lainnya yang akan diterima korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pemerkosaan; Anak

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”. Sementara Pasal 29 Ayat (1) berisi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pernyataan dalam regulasi ini erat kaitannya dengan perlindungan terhadap manusia khususnya anak dari berbagai bentuk kekerasan dan

penyiksaan, yang pada kenyataannya di zaman sekarang sering terjadi segala bentuk perlakuan buruk baik kekerasan fisik hingga psikis.

Berbagai macam peristiwa kekerasan yang terjadi pada anak berdampak pada gangguan mental hingga trauma. Sementara, kejahatan sering terjadi walaupun hukum pidana sudah dilengkapi sebuah sanksi, sebab hukum yang dibuat pada dasarnya ditujukan hanya untuk mengurangi kesalahan dan tidak hilang selamanya. Adapun tujuan hukum pidana sendiri bermaksud sebagai pencegahan terhadap gejala negative, dan sebagai pula pengobatan bagi pelaku kesalahan. Singkatnya, hukum pidana adalah ketentuan membatasi perilaku manusia untuk menghilangkan kejahatan maupun pelanggaran.

Rumusan norma hukum pidana beserta ancamannya, paling tidak terdapat 3 hal yang ingin dicapai dalam pemberlakuannya yaitu, membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik. Tujuan pengenaan sanksi pidana pun dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan dan kemanfaatan, serta gabungan antara keduanya yang diberikan pada pelaku.

Untuk menanggulangi tindak pidana pemerkosaan adapula sarana penal dalam melindungi perempuan dari kejahatan. Penal sendiri merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pemerkosaan. Dimana sarana ini mengacu pada penegakan hukum dan juga termasuk penanggualangan secara represif. Pendekatan RJ dikenal dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal baik terhadap korban, pelaku maupun masyarakat secara umum. Prinsip utama RJ adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan.

Pada sistem yang biasanya berlaku, dimana pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada. Pada pendekatan RJ, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat meliputi permohonan maaf, restitusi ataupun tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tertuang dalam pasal 285 KUHP. Bagi pelaku yang

terbukti melakukan pemerkosaan, dijera hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hal ini tertuang dalam isi pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Kasus pemerkosaan di Indonesia bisa dibilang cukup tinggi, hal berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 1 Januari 2022, sebanyak 16.876 kasus pemerkosaan yang dilaporkan. Korban pemerkosaan ini pun bervariasi, tidak hanya perempuan saja tetapi juga laki-laki. Kendati demikian, memang jumlah laporan korban perempuan lebih banyak dari korban laki-laki. Berdasarkan jumlah korban pemerkosaan perempuan yang melapor per 1 Januari tahun ini ada sebanyak 15.513 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 2.671 orang.

Dikatakan tindak pidana pemerkosaan apabila memenuhi unsur berupa:

1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan Kekerasan dalam pasal 285 KUHP merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku pemerkosaan untuk membuat korbannya menjadi pingsan atau tidak berdaya.
2. Memaksa merupakan suatu tindakan yang membuat seseorang menjadi terpojok, sehingga tidak ada pilihan lain baginya selain mengikuti kemauan dari pelaku. Pemaksaan pada dasarnya akan tetap disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dari si pemaksa.
3. Seorang wanita yang bukan istrinya, secara tidak langsung juga memberikan petunjuk bahwa pelaku dari tindak pidana pemerkosaan adalah seorang laki-laki. Hal ini karena mayoritas kasus membuktikan bahwa laki-laki dapat melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa memandang usia baik anak-anak maupun lansia.

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D ini menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terdapat fakta yang menunjukkan pelaku kerap berasal dari keluarga hingga anak di bawah umur dengan melakukan tindakan perkosaan, pencabulan, seks bebas hingga adapula perbuatan inses. Kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran kejahatan hak asasi manusia ini secara tegas dan jelas telah diatur dalam hukum pidana, bahkan hampir semua substansi pasal ada dalam KUHP mengatur perlindungan hak asasi manusia istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam, menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Permasalahan tindak pidana pemerkosaan pun terjadi di wilayah hukum Kota Gorontalo, khususnya yang menimpa anak. Sebagaimana data dari Kepolisian Resor (Polres) Kota Gorontalo Kota, terdapat sejumlah kasus pemerkosaan yang terjadi dan korbannya berupa anak di bawah umur seperti di pada tabel berikut;

Tabel: Data Kasus Pemerkosaan Anak Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah
2020	3
2021	3
2022	2
2023	2
Total	10

Sumber Data; Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, terkait tindak pidana pemerkosaan adapula yang berakhir dengan penyelesaian yang menggunakan pendekatan non litigasi. Pada Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa organisasi kepolisian memegang fungsi dan tugas pemerintahan untuk memelihara keamanan dan menciptakan keteraturan hidup (tertib) masyarakat, menegakkan aturan, melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum maka diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

METODE

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum. Jenis data yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

DISKUSI

Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota

Pada pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan upaya non litigasi, penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan memberi kebijakan lain di luar aturan perundang-undangan dalam penyelesaian perkara pidana yang ditangani, didasarkan pada situasi serta kondisi yang bertujuan untuk kepentingan umum.

Penanganan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada dasarnya didasarkan pada regulasi khususnya berkenaan UU perlindungan anak. Dalam kasus pemerkosaan dapat terjadi karena adanya sebuah tindakan kekerasan maupun pemaksaan hingga ancaman kepada korban. Namun adapula kasus pemerkosaan ini bukan karena adanya kekerasan dan paksaan maupun ancaman, namun didasarkan karena suka sama suka. Adanya unsur bujukan maupun rayuan dari pelaku hingga akhirnya korban mau menerima, maka ini disebut persetujuan.

Berkaitan dengan penegakan hukum biasanya terhadap permasalahan yang mempengaruhi misalnya norma atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, kemudian karena ada kepentingan dan budaya masyarakat, serta moralitas dari penegak hukum itu sendiri yang terlibat dalam suatu proses peradilan. Dalam menegakkan hukum pidana tentu harus melalui tahapan dimana usaha maupun proses tersebut haruslah rasional dan sesuai kaidah maupun asas yang berlaku, demi kepentingan umum.

Sebagian kalangan menuntut bahwa pelaku pemerkosaan diberi hukuman berat hingga hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan guna memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan sebagai peringatan pada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan tersebut. Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan pengaduan

korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi.

Selanjutnya, penanganan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian resor kota Gorontalo kota menurut wawancara peneliti dengan Ipda Aristia Gani dilaksanakan melalui tahapan yaitu;

1. Penerimaan laporan pengaduan

Proses penanganan terhadap kasus kekerasan seksual diawali dari institusi kepolisian yang menerima adanya aduan maupun laporan atas terjadinya tindak pidana tersebut. Petugas yang mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan, kemudian melanjutkan ke tahapan penyidikan. Biasanya pelapor datang kemudian akan diproses awal yang diarahkan ke Unit PPA, untuk kemudian dilakukan visum serta pengumpulan barang bukti. Pada tahap pelaporan ini tak membutuhkan syarat apapun, artinya tidak ada persyaratan yang harus disiapkan, dan korban maupun keluarga datang langsung. Segala hal terkait yang dibutuhkan dalam laporan akan disiapkan oleh penyidik itu sendiri.

Terkait penanganan maupun penyelesaian kasus tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, khususnya berkenaan dengan persetujuan biasanya penyelesaiannya diserahkan kepada orang tua korban atau pelaku. Persetujuan yang dimaksud adalah manakala pelaku dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka dan dipermasalahkan oleh keluarga korban. Terlebih antara pelaku dan korban sama-sama anak di bawah umur. Apa yang dilakukan unit PPA Polresta Gorontalo Kota dalam hal melakukan upaya perdamaian, sebab mempertimbangkan dimana pelaku tindak pidana ini masih anak-anak yang juga harus dilakukan upaya perlindungan agar anak dapat tumbuh berkembang serta beraktivitas kembali secara normal di masyarakat.

Tindakan tersebut dilakukan untuk memberi keadilan restorasi (RJ), namun tetap mempertimbangkan beberapa alasan seperti tujuan yang hendak dicapai yakni;

- 1) pelaku bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dan konsekuensi yang ada kedepannya
- 2) pelaku menyesal atas perbuatannya
- 3) pelaku melakukan hubungan seksual karena didasarkan suka sama suka alias tak unsur paksaan

Lain halnya apabila tindakan pemerkosaan tersebut disertai kekerasan dan ada upaya pihak korban maupun keluarga untuk memidakan, maka pihak kepolisian tetap memproses pelaku baik anak-anak maupun orang dewasa dengan melanjutkan ke-tahapan selanjutnya berkenaan dengan upaya hukum. Selanjutnya, untuk kasus demikian apabila telah tidak ada penundaan

dan biasanya langsung diproses. Menurut Ipda Aristia bahwa pada prinsipnya saat korban melapor, maka saat itu juga langsung tindak lanjuti.

Harapan PPA Polresta Gorontalo Kota dalam penyelesaian kasus biasanya berbeda dengan kenyataan di lapangan, khususnya berkenaan dengan alat bukti perkara pemerkosaan dimaksud. Pada beberapa kasus, korban terkadang merasa malu dan mencuci bersih kemaluan sehingga menghilangkan alat bukti, dan yang tersisa hanyalah saksi korban serta pelaku. Sehingga apabila pelaku tak mengakui perbuatannya, maka proses pencarian dan penyelesaian perkara lemah dan juga proses pembuatan berita acara pemeriksaan akan sulit.

Kesulitan yang dialami penegak hukum akan terjadi, sebab para pelaku pemerkosaan dilakukan anak laki-laki yang juga di bawah umur. Di lain sisi, pelaku yang juga anak masih membutuhkan bimbingan serta perlindungan, namun dilain pihak pelaku yang juga tersangka dalam ketentuan hukum positif wajib pula diproses. Namun, menurutnya bahwa kasus semacam itu, aparat terkadang menyerahkan masalah pada orang tua pelaku serta keluarga korban.

Proses perdamaian ini tak jarang menjadi pilihan dan melibatkan orang tua pelaku, agar supaya ada pertanggung-jawaban pada kehamilan korban untuk masa depannya. Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan PPA Polresta Gorontalo Kota demi mempertimbangkan masa depan korban serta pelaku yang sama-sama berstatus anak di bawah umur, sebab pada dasarnya korban dan pelaku sama-sama korban.

Memberi hukuman pada pelaku pun dinilai bukanlah alternatif yang tepat untuk memperbaiki kepribadian, sementara korban membutuhkan orang yang bertanggung-jawab atas kehamilan dan jaminan kehidupan serta anak yang dikandungnya. Bentuk kebijakan yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian hukum dan dikenal dengan istilah keadilan restorasi. Model penyelesaian melalui prinsip keadilan restoratif ini merupakan upaya yang sampai saat ini juga masih digunakan meski masih menjadi perdebatan. Sebab, anak kecil dianggap tak memiliki tujuan maupun maksud yang jelas dari tindakan yang dilakukannya, sebab akalnya belumlah sempurna, dan kesadaran serta pemahamannya pun belum lengkap, termasuk mengenai hakikat kejahatan.

Saat ini perdamaian diantara korban dengan pelaku kekerasan seksual kerap dilakukan dimana pendekatan ini merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mediasi yang mempertemukan korban serta pelaku dan juga pihak keluarga, yang berfokus pada pengembalian kepada keadaan semula baik korban dan juga pelaku. Meski demikian, penerapan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan metode *RJ ini* pada kasus kekerasan seksual hanya akan menambah trauma korban dan menghambat pemulihan korban.

2. Tahap penyelidikan dan penyidikan kasus

Upaya ini merupakan bagian penting dari sebuah penanganan dan penegakan hukum oleh aparat terhadap kasus yang dilaporkan. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan apakah kasus tersebut ada indikasi yang mengandung kebenaran, dengan mulai mencari bukti dan keterangan para saksi. Hal ini dilakukan pihak kepolisian untuk kepentingan penyempurnaan berkas ke kejaksaan hingga pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian, aparat kepolisian bertugas menegakkan dan menerapkan aturan perundang-undangan yang sudah dibuat, dan dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pada tahapan ini pihak kepolisian mengedepankan pula perlindungan hukum terhadap si korban tindak pidana pemerkosaan dengan melakukan pendampingan sejak tahap penyidikan dan penuntutan untuk memberi rasa aman dan memastikan keadilan diterima oleh korban. Pada tahapan penyidikan, korban tindak pidana pemerkosaan diadakan pendampingan oleh penyidik perempuan dan ditempatkan di ruang pelayanan khusus. Hal ini bertujuan untuk memperhatikan keamanan dan kenyamanan korban, serta mengurangi rasa trauma yang baru saja dialaminya, dengan memberikan fasilitas khusus.

Selanjutnya memfasilitasi korban korban untuk melakukan *visum at revertum*, dan terutama merahasiakan pula identitasnya. Pada pelaksanaan visum inipula korban selain didampingi pihak kepolisian juga disertakan keluarganya untuk memberikan perlindungan serta rasa aman. Kerahasiaan pelaksanaannya pun tetap dijaga termasuk oleh pihak penyenggara pemeriksaan dalam hal ini tenaga kesehatan. Selanjutnya pada tahap pemeriksaan maupun penyidikan oleh petugas kepolisian, korban tidak ditekan dengan pertanyaan menjerat yang dapat memicu traumatis atas kejadian tersebut. Biasanya pertanyaan dalam penyidikan oleh penyidik perempuan dilakukan dengan metode persuasive untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian maupun kasus tersebut.

Dalam penanganan hukum terhadap kasus tersebut, kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan menyiapkan segala kebutuhan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke pihak kejaksaan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Namun menurut Kanit PPA dan juga selaku penyidik, bahwa antara kasus satu dengan lainnya memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda, khususnya dalam melengkapi persyaratan berkas. Misalnya pemenuhan alat bukti baik surat dan juga keterangan saksi ataupun keterangan pelaku yang sering berbelit dan mengelak. Sementara korban juga kadang tertutup sehingga membuat penyidik kesulitan memuat fakta kejadian secermat mungkin.

Akibat anak sebagai korban pemerkosaan tidak mau terbuka mengenai kejadian yang dialaminya menyebabkan pihak kepolisian kesulitan menemukan pelaku pemerkosa. Menurut

pihak kepolisian, adapula faktor lain yang dapat menghambat pengungkapan tindak pidana tersebut yakni sulitnya menemukan saksi dan alat bukti. Kurangnya saksi diantaranya disebabkan korban tidak mengenal pelaku yang melakukan perbuatan menyimpang tersebut, maupun anak yang diperkosa ditutup matanya sehingga korban tidak dapat mengenalinya. Tak hanya itu, korban dalam memberikan gambaran maupun ciri-ciri pelaku tidak secara detail, sebab masih merasa kebingungan dan trauma atas apa yang dialaminya. Olehnya, dalam menangani kasus seperti ini khususnya dalam perkara pidana pemerkosaan kadang membutuhkan waktu tak sedikit dan membutuhkan ketelitian dari aparat.

3. Tahap pelimpahan berkas

Usai tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan. Pelimpahan ini dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa apakah syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, misalnya berkenaan dengan alat bukti. Apabila syarat tersebut masih kurang, maka berkas akan dikembalikan lagi ke kepolisian untuk disempurnakan. Kelengkapan alat bukti berupa *visum et repertum* dari petugas kesehatan maupun puskesmas sangat penting termasuk saksi korban yang sudah diatur dengan undang-undang dan harus disesuaikan sesuai pasal, agar tuntutan lebih kuat. Terhadap kasus persetujuan apabila dilaksanakan atas dasar suka sama suka maupun kehendak dari kedua belah pihak, untukuntutannya pun berbeda atau bervariasi disebabkan beberapa alasan yakni karena tidak ada unsur paksaan ataupun kekerasan. Namun apabila terdakwa tidak kooperatif, maka pihak kepolisian pula menggunakan ketentuan pasal yang bisa memberatkan.

Pada dasarnya penegak hokum dalam melakukan penanganan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

4. Memberikan perlindungan terhadap korban

Upaya ini dilakukan dengan bekerjasama pihak eksternal dalam pemberian perlindungan hokum. Perlindungan pada dasarnya diberikan pada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari tindakan pidana. Pemberian bantuan ini ditindaklanjuti pihak kepolisian dengan melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memberikan konseling pada korban yang memang menyisakan trauma berkepanjangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi yang difasilitasi pihak kepolisian bersama instansi lain, terlebih pada pada kasus menyangkut tindakan asusila semisal korban pemerkosaan.

Kegiatan konseling dengan cara memberikan psikoterapi yang bermanfaat untuk korban dalam mengembalikan kepercayaan diri serta kemampuan interpersonal dirinya. Kerjasama ini dilakukan dengan pihak pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kota Gorontalo dan juga organisasi kemasyarakatan lainnya seperti lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Ummu Syahidah. Hal ini merupakan upaya kepolisian dengan mengkomunikasikan pelayanan kepada korban dan keluarganya. Tidak saja aspek sosial dan psikologi yang menjadi perhatian pihak kepolisian, termasuk juga mengupayakan adanya pelayanan bantuan medis, dimana korban tindak pidana pemerkosaan disamping menderita mental namun juga secara fisik, seperti luka akibat kekerasan seksual yang dialami. Pelayanan medis yang dimaksud seperti pemeriksaan kesehatan maupun perawatan hingga korban sembuh, termasuk mengurus laporan tertulis (surat keterangan medis visum) yang digunakan sebagai alat bukti.

Selanjutnya memfasilitasi agar korban dan keluarga mendapat bantuan hukum bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Upaya ini dilaksanakan dengan bekerjasama pemerintah maupun lembaga non pemerintah misalnya LSM. Perlindungan dalam hal advokasi yang diberikan pada anak korban tindak pidana perkosaan dilakukan dengan upaya agar korban tindak pidana perkosaan tidak ragu untuk melanjutkan dan memproses kejadian yang menimpanya pada aparat, sehingga anak itu mendapat perlindungan hukum yang nyata dari negara dan juga masyarakat. Pemberian bantuan hukum terhadap korban ini mesti diminta oleh korban dan hal itu yang kemudian didukung dan diwujudkan pihak kepolisian. Hal ini mengingat rendahnya tingkat kesadaran hukum korban yang jika itu dibiarkan begitu saja dan tidak ditindaklanjuti, maka dapat berakibat korban semakin terpuruk kondisinya.

Pemberian aksesibilitas dalam mendapat informasi terkait perkembangan perkara dan memfasilitasi rehabilitasi. Unit PPA Polresta Gorontalo Kota dalam melakukan upaya ini tentu saja melibatkan lembaga maupun unsur lain yang bertujuan memberi pendampingan terhadap korban dalam upaya memulihkan mental dan psikis korban. Menurut Aristia bahwa perlindungan hukum dari aparat penegak hukum wajib dilakukan meski belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini sebagai upaya penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan sebagaimana dinyatakan dalam aturan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan rehabilitasi baik fisik maupun mental termasuk sosialnya. Hal ini bermaksud untuk memelihara keselamatan jiwa dan raga dari korban sebagai saksi, dan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya aparat penegak hukum.

Selain itu, anak yang menjadi korban berhak pula senantiasa untuk mengetahui perkembangan dari perkara yang dihadapi, termasuk memberi tahu jika pelaku sudah dikeluarkan maupun

dibebaskan dari hukuman penjara. Namun, jika pelaku tak dihukum karena bukti yang kurang kuat misalnya, maka seyogianya korban diberi pula akses untuk mendapat perlindungan agar tak terjadi suatu tindakan balas dendam pelaku dari segala bentuk. Koordinasi dan komunikasi ini terus dilaksanakan pihak kepolisian, terlebih pula untuk meminta bantuan lembaga lain jika mendapat laporan terjadi tindak kekerasan kembali.

Pada dasarnya pihak kepolisian memiliki upaya lain seperti halnya tindakan preventive agar tindak pidana seperti itu tak terjadi. Menurut pihak kepolisian bahwa untuk melindungi anak langkahnya harus jelas dari awal, misalnya setiap anak didampingi. Hal ini sebagaimana isi Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) mengatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah maupun lembaga negara lainnya berkewajiban serta bertanggung jawab memberi perlindungan khusus pada anak, yang salah satunya diberikan pada anak sebagai korban kejahatan seksual termasuk pemerkosaan.

Hal ini mengingat dampak yang sangat dirasakan anak korban pemerkosaan yaitu secara psikis dan fisik, dimana psikis biasanya diwujudkan pada trauma akibat peristiwa pemerkosaan yang menyimpannya, terlebih pada kejahatan ini menyangkut persetujuan. Trauma ini bukanlah hal yang mudah dihadapi dan tak mudah memastikan apakah anak sebagai korban tersebut mengalami trauma berat atau tidak, sebab trauma bisa muncul bila korban berhadapan dengan situasi, tempat atau seseorang yang berkaitan dengan peristiwa itu.

Selain itu menurut penyidik, terdapat pula ketentuan yang mengatur adanya pemberian restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) No. 31 Tahun 2014 dimana korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, baik sebelum dan sesudah adanya kekuatan hukum tetap. Pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui pihak kepolisian yang dikoordinasikan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dimintakan penetapannya melalui pengadilan. Adapun penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan, secara umum dilaksanakan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang semuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali, sebab pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga perlu kerjasama antara elemen masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pada praktek penegakan hukum tak jarang pihak kepolisian menghadapi tantangan maupun hambatan baik itu sifatnya operasional ataupun secara prosedural hukum yang dapat memberikan hasil optimal maupun justru tidak maksimal sebagai upaya menekan angka tindak kejahatan. Polresta Gorontalo Kota dalam menangani perkara tindak pidana khususnya berkenaan dengan anak sebagai pelaku maupun korban, berpedoman aturan yang telah ditetapkan misalnya melalui UUPA dan juga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dimana tindakan pertama dalam prosesnya dilakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari pelapor.

Penyelidikan sendiri bertujuan guna memperoleh informasi berkaitan dengan keberadaan terlapor, untuk meminta keterangan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik anak. Penyelesaian perkara tindak pidana Anak ini dapat dilaksanakan melalui 2 dua cara yakni litigasi dan juga non-litigasi. Penyelesaian litigasi yakni melalui proses peradilan, sementara non litigasi dengan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana atau memilih alternative yakni berdasarkan RJ.

KESIMPULAN

Penanganan tindak pidana khususnya berkenaan dengan persetujuan biasanya penyelesaiannya diserahkan kepada orang tua korban atau pelaku. Persetujuan yang dimaksud adalah manakala pelaku dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka dan dipermasalahkan oleh keluarga korban. Apa yang dilakukan unit PPA Polresta Gorontalo Kota dalam hal melakukan upaya perdamaian, sebab mempertimbangkan dimana pelaku tindak pidana ini masih anak-anak yang juga harus dilakukan upaya perlindungan agar anak dapat tumbuh berkembang serta beraktivitas kembali secara normal di masyarakat. Penanganan ini meliputi penerimaan laporan pengaduan, tahap penyelidikan dan penyidikan kasus, tahap pelimpahan berkas dan memberikan perlindungan terhadap korban.

REFERENSI

Book

Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015).

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014

Topo Santoso, S.H, MH, Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminologi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017

Journal article

Alfano Ramadhan, “*Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*”, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia; LEXRenaissance No. 1 Vol. 6 Januari 2021

Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2

Ramiyanto dan waliadin, 2018, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No.4, Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang, Hal 325

Retno Ningsih, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser*, Vol. 2, Nomor 1, 2014, Hlm 1954

Vivi Swarianata, Bambang Sugiri 2, Nurini Aprilianda, Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 2016

Sumber Lain

<https://tirto.id/isi-pasal-285-kuhp-tentang-pemerkosaan-hukuman-unsur-unsurnya-gvPs>

Wawancara peneliti dengan Kepala Unit (Kanit) PPA Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota